

PENINGKATAN PENYEBARAN INFORMASI PALSU OLEH BUZZER: TINJAUAN HUKUM BERDASARKAN FATWA MUI NOMOR 24 TAHUN 2017 DAN HUKUM PIDANA

Syafa Nur Sabilla¹, Mohammad Isfironi²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

nursabilla071@gmail.com¹, moh.isfironi@gmail.com²

ABSTRACT; *The spread of false information carried out by buzzers on social media has increased all the time. The purpose of writing this article is to examine the activities carried out by buzzers from the perspective of the applicable law in Indonesia, especially based on the MUI Fatwa Number 24 of 2017 concerning the Law and Guidelines for Transactions Through Social Media, and the related Criminal Code. The results of the study indicate that there are a number of factors that cause buzzer activities on social media to become increasingly widespread, including the ease of accessing social media, as well as the lack of law enforcement in Indonesia regarding the activity of spreading false information. If viewed from the perspective of the MUI Fatwa Number 24 of 2017, the activity of spreading false information, slander, or manipulating public opinion carried out by buzzers is haram. This is because all of these activities have violated sharia principles, such as honesty and responsibility. On the other hand, in the realm of criminal law, the activity of spreading false information can be subject to sanctions based on the ITE Law Article 28 Paragraph (1), with a maximum criminal penalty of six years in prison and/or a fine of up to one billion rupiah. Such actions can also be categorized as defamation activities regulated through Articles 310 and 311 of the Criminal Code. This study emphasizes the importance of cooperation between the government, society, and application companies on social media to improve digital literacy, enforce the law to the maximum, and form a responsible and honest culture. This effort is expected to reduce the negative impact of the activities of spreading false information carried out by buzzers. The hope is to create an honest, safe, and constructive digital ecosystem.*

Keywords: *Spread of False Information, Buzzer, MUI Fatwa, Criminal Law, Digital Technology.*

ABSTRAK; Penyebaran informasi palsu yang dilakukan oleh *buzzer* di media sosial mengalami peningkatan setiap waktu. Tujuan ditulisnya artikel ini adalah untuk mengkaji aktivitas yang dilakukan oleh buzzer dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, terutama berlandaskan Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, dan Undang-undang Hukum Pidana yang berkaitan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan aktivitas *buzzer* di media sosial semakin marak terjadi, diantaranya karena kemudahan dalam mengakses media sosial, serta minimnya penegakan hukum di Indonesia terkait aktivitas penyebaran informasi palsu. Jika ditinjau melalui sudut pandang Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 bahwa aktivitas penyebaran informasi palsu, fitnah, atau manipulasi opini

publik yang dilakukan oleh buzzer adalah haram. Sebab, seluruh aktivitas tersebut telah melanggar prinsip syariah, seperti kejujuran, dan tanggung jawab. Di sisi lain, dalam ranah hukum pidana, aktivitas penyebaran informasi palsu dapat dijatuhi sanksi berdasarkan UU ITE Pasal 28 Ayat (1), dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara dan/atau denda hingga satu miliar rupiah. Tindakan seperti ini juga dapat dikelompokkan sebagai aktivitas pencemaran nama baik yang diatur melalui Pasal 310 dan 311 KUHP. Penelitian ini menegaskan bahwa pentingnya kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan aplikasi di media sosial untuk meningkatkan literasi digital, menegakkan hukum secara maksimal, dan membentuk budaya yang bertanggung jawab dan jujur. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari aktivitas penyebaran informasi palsu yang dilakukan oleh *buzzer*. Adapun harapannya agar tercipta ekosistem digital yang jujur, aman, dan konstruktif.

Kata Kunci: Penyebaran Informasi Palsu, *Buzzer*, Fatwa MUI, Hukum Pidana, Teknologi Digital.

PENDAHULUAN

Terjadinya peningkatan fenomena penyebaran informasi palsu yang dilakukan oleh *buzzer*, selaras dengan semakin canggihnya perkembangan teknologi sehingga akses dalam berinternet semakin mudah. Adapun wujud dari munculnya fenomena tersebut adalah maraknya informasi palsu yang *virial* di media sosial dan meningkatnya penggunaan akun anonim untuk aktivitas tertentu. Beberapa faktor yang menyebabkan fenomena tersebut semakin meningkat yaitu dengan adanya kemudahan dalam mengakses media sosial dan minimnya penegakan hukum di Indonesia terkait aktivitas penyebaran informasi palsu. Implikasi yang dihasilkan dari aktivitas tersebut meliputi, meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap media sosial dan risiko kasus pencemaran nama baik semakin marak terjadi.

Studi tentang penyebaran informasi palsu dapat dipetakan menjadi dua fokus penelitian. Pertama, melihat fenomena penyebaran informasi palsu di media sosial dipengaruhi oleh algoritma aplikasi digital (Al Fatih et al., 2024). Kedua, memperlihatkan bahwa aktivitas penyebaran informasi palsu kerap kali menggunakan polarisasi opini di masyarakat (Suhaeri & Aditya, 2023). Masih jarang ditemukan penelitian yang menganalisis aktivitas penyebaran informasi palsu oleh *buzzer* ditinjau dari sudut pandang hukum Fatwa MUI dan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk melengkapi kekurangan dari studi terdahulu terkait hukum penggunaan penyebaran informasi palsu oleh *buzzer*. Adapun fokus

dari penelitian ini adalah tinjauan hukum berdasarkan fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 dan Undang-undang pidana yang relevan.

Telah terjadi peningkatan secara signifikan terhadap persoalan aktivitas penyebaran informasi palsu yang dilakukan oleh *buzzer*, khususnya yang terjadi pada beberapa waktu terakhir. Fenomena ini dapat dipahami sebagai wujud dari interaksi antara banyaknya pengguna media sosial, dan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat (Kusumawardani & Cahyanto, 2023). Maraknya aktivitas penyebaran informasi palsu di media sosial telah beralih menjadi persoalan yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Informasi dan berita palsu yang terbagikan melalui media sosial sering kali mengandung kepentingan tertentu, seperti memengaruhi opini publik, mendukung salah satu kandidat politik, hingga mencari keuntungan finansial. Kemunculan *buzzer* di berbagai aplikasi dunia maya seperti *Twitter*, *Facebook*, *Instagram* ataupun *WhatsApp* semakin memperburuk kondisi saat ini (Muzykant et al., 2021). Dengan menggunakan algoritma *platform* di dunia maya yang lebih mengutamakan konten populer dan trending, *buzzer* mampu membagikan pesan *sensasional* yang kerap kali tidak berlandaskan pada kebenaran sesuai fakta. Algoritma tersebut cenderung membentuk informasi yang menarik atensi lebih cepat tersebar secara luas, sehingga publik lebih mudah terserang informasi yang tidak benar. Semakin sering informasi tersebut tersebar melalui berbagai fitur seperti *share* atau *retweet*, semakin besar juga peluang konten tersebut untuk membangun opini publik.

Informasi palsu atau yang sering dikenal dengan istilah hoaks yang tersebar kepada masyarakat kerap kali di dalamnya terselubung tujuan-tujuan tertentu, seperti memengaruhi opini masyarakat, mendukung kepentingan kampanye politik, atau bahkan untuk mencapai keuntungan ekonomi. Penggunaan algoritma media sosial yang lebih mengutamakan konten yang viral semakin memperburuk persoalan tersebut, sebab informasi tersebut berisi *sensasional*, walaupun tidak berisi kebenaran, lebih sering dicari dan disebar oleh banyak masyarakat (Miqdad, 2024). Salah satu unsur yang membuat kemunculan *buzzer* semakin sulit dikendalikan yaitu dengan menggunakan akun anonim. Akun-akun seperti ini membuat *buzzer* tidak khawatir atau takut terjerat hukum saat menyebarkan informasi palsu. Dengan identitas palsu, *buzzer* dapat dengan bebas memanipulasi opini publik, memalsukan fakta yang ada, hingga menyerang pihak lawan. Kebebasan tersebut memberikan potensi besar bagi *buzzer* untuk mewujudkan citra tertentu di media sosial yang mampu memengaruhi pemikiran

masyarakat luas tanpa harus bertanggung jawab atas dampak yang diperbuatnya (Fathiya Cinindyta Utari, 2024).

Perkembangan teknologi digital juga berkontribusi terhadap peningkatan fenomena penyebaran informasi palsu yang dilakukan oleh *buzzer*. Hanya dengan bermodalkan *smartpone* dan jaringan internet, siapapun dapat dengan mudah menyebarkan dan menerima informasi kapanpun dan di manapun. Terdapat banyak dampak positif yang dihasilkan dari adanya kemudahan dalam mengakses media sosial. Namun, di sisi lain terdapat celah yang dimanfaatkan oleh *buzzer* untuk menjadikan media sosial sebagai saran penyebaran informasi yang telah direkayasa. Adapun kepentingan tertentu yang mendorong aktivitas *buzzer* antara lain, memengaruhi opini masyarakat, dan mempromosikan kegiatan tertentu. Hal seperti inilah yang memperbesar dampak negatif dari kegiatan yang dilakukan oleh *buzzer* di dunia maya (Muarifillah et al., 2024). Sementara itu, minimnya tingkat literasi digital pada masyarakat semakin memperburuk perkara terkait penyebaran informasi palsu. Mayoritas pengguna media sosial yang tidak disertai dengan kemampuan untuk memverifikasi kebenaran informasi yang mereka dapatkan. Akibatnya, publik cenderung langsung mempercayai dan membagikan informasi yang terlihat *viral* dan sesuai dengan isu terkini. Kondisi tersebut sering digunakan oleh *buzzer* untuk membentuk opini tertentu yang memberikan keuntungan pada pihak tertentu. Dengan demikian, salah satu penyelesaian yang dapat mengurangi persoalan tersebut yaitu melalui upaya peningkatan literasi digital pada masyarakat (Mansyur & Perintis Kemerdekaan, 2020).

Kurangnya penegakan hukum di Indonesia perihal aktivitas penyebaran informasi palsu juga menjadi salah satu faktor utama yang memperburuk fenomena tersebut. Walaupun Undang-undang terkait informasi dan teknologi telah disahkan untuk mengatur kegiatan yang berhubungan dengan dunia digital, tetapi penerapan dan pengawasannya terhadap pelanggaran cenderung masih lemah. Masih banyak ditemukan perkara terkait aktivitas penyebaran informasi palsu yang tidak ditindaklanjuti secara tegas. Tidak ada efek jera yang dirasakan pelaku atas tindakan yang dilakukannya. Akibatnya, pihak-pihak yang membagikan informasi palsu, termasuk para *buzzer* tidak merasa takut dan khawatir akan dijerat hukuman (Athifahputih, 2022).

Media yang pada mulanya berperan sebagai sumber informasi yang mudah diakses, kini berubah dianggap sebagai wadah untuk menyebarkan informasi palsu dan merekayasa opini public. Akibatnya, mayoritas masyarakat mulai ragu terhadap kebenaran informasi yang

mereka terima di media sosial, meskipun jika sumber yang menyebarkan informasi terlihat sebagai akun terpercaya. Keadaan seperti ini yang membangun sikap skeptis semakin. Sikap skeptis tersebut berkaitan dengan perasaan kesulitan dan keraguan yang dialami masyarakat untuk membedakan antara informasi yang benar dan yang telah direkayasa. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap media sosial, juga berdampak pada hubungan antara masyarakat dan lembaga yang menggunakan media sosial sebagai alat berbagi informasi (Fatmawati, 2021).

Informasi palsu kerap kali dibentuk dengan cara di manipulasi yang bertujuan untuk menyerang reputasi seseorang atau golongan tertentu. Dalam konteks ini, *buzzer* dengan sengaja menyebarkan opini negatif yang tidak berdasarkan pada fakta untuk menjatuhkan reputasi seseorang dihadapan publik. Hal tersebut kerap terjadi di media sosial, di mana berita dapat menyebar begitu cepat meskipun tanpa adanya verifikasi. Akibat dari aktivitas seperti itu, individu atau lembaga yang menjadi target akan mengalami kerugian sosial, moral, maupun finansial (Kurniawati, 2023). Maraknya kasus pencemaran nama baik juga memberikan dampak pada regulasi hukum di Indonesia. Banyak korban yang mengajukan tuntutan untuk mengembalikan nama baik mereka, yang kerap kali hal tersebut membutuhkan tahapan panjang dan biaya yang tidak sedikit. Dalam perkara tertentu, penyebaran informasi palsu bahkan menimbulkan perpecahan antarindividu atau golongan, sehingga mewujudkan kondisi tidak kondusif dalam kehidupan. Dengan ini menunjukkan bahwa aktivitas penyebaran informasi palsu tidak hanya melukai korban seorang saja, tetapi juga merusak ketentraman sosial (Viona Juanne Huwae et al., 2023).

TINJAUAN PUSTAKA

A. Maraknya Penyebaran Informasi Palsu dan Anonimitas Di Media Sosial

Meningkatnya aktivitas penyebaran informasi palsu di media sosial dan penggunaan akun anonim merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam lanskap digital masa kini. Informasi palsu atau hoaks kerap kali menjadi sarana yang dimanfaatkan oleh seseorang atau golongan untuk membagikan opini tertentu, dan akun anonim sering menjadi fitur yang mendukung aktivitas tersebut. Media sosial, yang dibentuk untuk memudahkan komunikasi dan penyebaran informasi, justru menjadi arena bagi penyebaran pesan yang berisi kebohongan, sehingga bersifat menyesatkan masyarakat banyak. Hal tersebut diperburuk dengan kebebasan pengguna untuk memakai akun anonim. Permasalahan seperti ini akan

mempersulit pihak berwenang untuk menelusuri sumber asli dari pesan-pesan tersebut (Hidaya et al., 2016).

Informasi palsu yang populer biasanya memiliki ciri khas, seperti judul yang *sensasional*, isi yang menarik perhatian, dan kerap kali dihubungkan dengan persoalan- persoalan *kontraversional*. Pola ini dibentuk untuk menarik perhatian pengguna dunia maya, yang kemudian secara *impulsive* menyebarkan informasi palsu tanpa harus mencari kebenarannya. Akun anonim, dalam aktivitas ini, memegang peran penting, sebab para penggunanya dapat membagikan informasi tanpa takut mendapatkan konsekuensi hukum. Anonimitas memberikan rasa aman bagi para pelaku untuk menyebarkan opini atau informasi palsu, yang pada akhirnya akan memperburuk persoalan tersebut (Prokomsetda, 2019).

Fenomena maraknya pemanfaatan akun anonim juga dipicu oleh kebutuhan sebagian orang untuk melindungi privasinya. Di sisi lain, anonimitas dapat dijadikan sarana untuk berbagi informasi secara bebas tanpa takut akan ancaman atau hukuman. Sementara itu, anonimitas kerap disalahgunakan untuk melaksanakan aktivitas yang merugikan, seperti membagikan ujaran kebencian, merekayasa informasi, maupun menyebarkan berita palsu. Hal seperti ini akan membentuk rintangan besar dalam mengelola ekosistem bermedia sosial yang jujur dan bertanggung jawab.

Dampak dari kombinasi fenomena ini sangat signifikan bagi masyarakat luas. Di satu sisi, masyarakat semakin sulit untuk membedakan antara berita yang benar atau bohong. Di sisi lain, timbul ketidakpercayaan yang semakin meningkat terhadap berita di media sosial secara general. Dalam perkara tertentu, informasi hoaks yang dibagikan oleh akun anonim dapat menimbulkan pertengkaran, baik di media sosial ataupun di dunia nyata. Contohnya, informasi palsu yang berisi persoalan politik atau agama sering menjadi pemicu pertengkaran di kehidupan masyarakat.

B. Kemudahan Akses Media Sosial Dan Lemahnya Penegakan Hukum Sebagai Pemicu Penyebaran Informasi Palsu

Salah satu faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya peningkatan penyebaran informasi palsu secara masif di Indonesia adalah kemudahan dalam mengakses media sosial. Di era digital ini, hampir seluruh orang memiliki perangkat yang terhubung dengan internet, sehingga dapat memanfaatkan media sosial kapanpun dan dimanapun. Aplikasi seperti *Facebook*, *Twitter*, *Instagram*, dan *Tiktok* memberikan celah bagi pengguna untuk

menyebarkan informasi dengan cepat, baik dalam bentuk tulisan, foto, ataupun video. Namun, kemudahan tersebut kerap kali disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan informasi palsu demi menggapai kepentingan tertentu, seperti propaganda politik, keuntungan finansial, atau hanya sebatas mencari *sensasional* (Waluyo, 2018).

Adapun faktor lain yang meningkatkan aktivitas penyebaran informasi palsu yaitu kurangnya literasi digital pada kalangan masyarakat. Mayoritas pengguna media sosial tidak memiliki kemampuan untuk memverifikasi kebenaran informasi yang mereka terima. Akibatnya, mereka cenderung membagikan informasi palsu tanpa sadar, hanya karena pesan tersebut terlihat *viral* atau selaras dengan penglihatan pribadi saja. Keadaan semakin diperparah oleh kemunculan *buzzer*, yang dengan sengaja memanfaatkan kondisi tersebut untuk mencari keuntungan.

Kemunculan *buzzer* menjadi fenomena yang semakin marak terjadi di Indonesia. *Buzzer* merupakan seseorang atau kelompok yang berperan untuk memviralkan informasi tertentu, baik yang berisi kebenaran ataupun kebohongan, *buzzer* kerap kali bertugas dengan memanfaatkan akun anonim atau akun palsu untuk menyembunyikan aktivitas mereka. Dengan memanfaatkan algoritma platform media sosial yang mengutamakan interaksi, *buzzer* dapat dengan mudah membentuk suatu informasi yang berisi kepalsuan agar terlihat kredibel, sehingga memperoleh perhatian publik yang luas (Mansyur & Perintis Kemerdekaan, 2020).

Minimnya penegakan hukum terkait aktivitas penyebaran informasi palsu menjadi persoalan serius yang semakin memperburuk kondisi ini. Di Indonesia, meskipun terbentuk regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), implementasinya kerap kali tidak tepat. Banyak perkara tentang penyebaran informasi palsu yang tidak ditindaklanjuti secara serius, sehingga pelaku merasa aman dan bebas untuk melanjutkan tindakan mereka. Sementara itu, kurangnya aparat penegak hukum untuk mencari dan menangkap pelaku yang memakai akun anonim juga menjadi tantangan besar.

Keadaan seperti ini akan membentuk ruang yang sangat nyaman bagi para *buzzer* untuk terus melakukan aktivitasnya tanpa khawatir akan konsekuensi hukum. Bahkan, dalam sejumlah perkara, *buzzer* didukung oleh beberapa pihak tertentu yang mempunyai jabatan untuk tujuan politik, sehingga mereka memperoleh perlindungan yang lebih besar. Hal seperti ini tidak hanya merugikan satu pihak, tetapi juga mencederai prinsip keadilan dan kepercayaan masyarakat kepada regulasi hukum di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari fenomena tersebut adalah dengan meningkatnya polarisasi di tengah masyarakat. Informasi palsu yang

dibagikan oleh *buzzer* kerap kali dibentuk untuk memprovokasi amukan masyarakat. Akibatnya masyarakat menjadi terpecah belah dan mudah diprovokasi oleh opini yang tidak berlandaskan kebenaran. Polarisasi tersebut tidak hanya terjadi di media sosial, tetapi juga sampai pada taraf dunia nyata, yang pada akhirnya akan mengancam keamanan sosial dan politik di Indonesia (Athifahputih, 2022).

C. Dampak Sosial dan Hukum dari Tindakan Penyebaran Informasi Palsu Oleh *Buzzer*

Tindakan *buzzer* yang menyebarkan informasi palsu memiliki implikasi yang signifikan terhadap dinamika sosial dan kepercayaan masyarakat, khususnya dalam aspek penggunaan media sosial. Tugas *buzzer* yang kerap kali merekayasa informasi demi tujuan-tujuan tertentu membuat media sosial tidak lagi berfungsi sebagai arena yang dipercaya sepenuhnya oleh publik. Rasa ketidakpercayaan tersebut timbul karena masyarakat mulai menyadari adanya kepentingan tersembunyi di balik banyaknya berita yang tersebar, sehingga mereka mulai meragukan kebenaran informasi atau fakta yang diterima pada aplikasi digital.

Ketidakpercayaan tersebut tidak hanya berdampak pada media sosial itu, namun juga meluas ke media arus utama yang kerap disebut sebagai sumber informasi sekunder. Ketika media mainstream merujuk atau mengutip informasi yang telah terbagikan di media sosial, maka kredibilitasnya ikut terpengaruhi juga apabila informasi tersebut ternyata berisi kepalsuan. Akibatnya, banyak masyarakat yang semakin bingung dalam memilih mana informasi yang valid dan mana yang sebatas narasi atau propaganda politik. Fenomena tersebut membentuk lingkaran ketidakpercayaan yang semakin besar pada hati masyarakat (Nainggolan et al., 2024).

Sementara itu, penyebaran informasi palsu yang dilakukan oleh *buzzer* juga meningkatkan risiko terjadinya kasus pencemaran nama baik. Dalam berbagai kasus, *buzzer* kerap menargetkan seseorang atau golongan tertentu untuk menjatuhkan reputasi atau *branding* mereka melalui komentar negatif yang direkayasa. Aktivitas tersebut tidak hanya merugikan pihak tertentu, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum yang serius. Pada sejumlah kondisi, korban pencemaran nama baik harus mendapatkan tekanan sosial yang sangat luar biasa, sebelum mereka memperoleh keadilan dari pihak berwenang.

Meningkatnya kasus pencemaran nama baik yang disebabkan oleh tindakan *buzzer* memperlihatkan bahwa adanya kelemahan pada regulasi dan pengawasan pemerintah terhadap

aktivitas di media sosial. Kebebasan berekspresi yang tidak disertai dengan tanggung jawab telah membuka ruang bagi buzzer untuk menyalahgunakan aplikasi tersebut. Meskipun berbagai negara mulai mengadopsi peraturan yang lebih ketat tentang informasi palsu, kendala dalam penerapannya masih sangat besar untuk dicapai. Hal tersebut membangun ketakutan akan maraknya jumlah kasus serupa di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis norma hukum yang berkaitan dengan aktivitas *buzzer*, terutama dalam perspektif Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 dan hukum pidana. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, sebab isi penelitian ini akan menggambarkan dan menganalisis persoalan hukum yang berhubungan dengan aktivitas *buzzer*. Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian melingkupi

1. Data primer, seperti Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017, dan Undang-undang terkait, khususnya UU ITE dan KUHP
2. Data sekunder berupa jurnal, artikel, dan opini ulama serta ahli hukum.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti melalui kajian literature terhadap dokumen hukum, fatwa, serta literature akademik yang berkaitan dengan topik penelitian. Kemudian, data yang didapatkan akan dianalisis secara kualitatif melalui metode analisis untuk meninjau Fatwa MUI, dan relevansi norma pidana terhadap aktivitas *buzzer*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Penyebaran Informasi Palsu Oleh *Buzzer* Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial dikeluarkan untuk merespon persoalan terkait penyalahgunaan media sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Fatwa ini memiliki tujuan untuk memberikan pedoman bagi umat Islam ketika ingin memanfaatkan media sosial berdasarkan prinsip moralitas, tanggung jawab, dan sesuai dengan ajaran-ajaran syariah. Dalam fatwa tersebut ditegaskan perihal pentingnya menjaga etika bermuamalah dalam media sosial, khususnya larangan untuk membagikan informasi palsu, fitnah, ujaran kebencian, dan konten-konten yang dapat merugikan orang lain (Zakaria & Nasik, 2024).

Adapun prinsip utama yang diusung dalam fatwa ini adalah unsur kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam menyebarkan informasi, baik secara perseorangan ataupun melalui pihak-pihak tertentu, misalnya *buzzer*. Majelis Ulama Indonesia dalam fatwa tersebut melarang dan mengharamkan setiap kegiatan yang berpeluang mendatangkan fitnah, keresahan dan kerugian bagi masyarakat atau orang lain. Dalam menyebarkan informasi harus dilandaskan pada kebenaran yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada orang lain, dan tidak merekayasa opini publik untuk kepentingan pihak tertentu.

Fatwa ini juga dengan tegas melarang tindakan penyebaran berita palsu, sebab hal tersebut termasuk tindakan kedustaan. Aktivitas *buzzer* yang secara sengaja membagikan informasi palsu dengan maksud mendukung pihak tertentu dianggap telah melanggar prinsip syariah, sehingga akan dikenai dosa besar. Hal tersebut didasarkan pada Al-Qur'an dalam Surah An-Nur ayat 15-16 yang berisi tentang peringatan bahaya berbicara tanpa adanya dasar kebenaran. Aktivitas *buzzer* yang memiliki tujuan untuk merekayasa opini publik juga dikritik oleh fatwa ini, tindakan seperti itu dianggap telah melanggar prinsip kejujuran (*ash-shidq*). Prinsip tersebut sejatinya termasuk salah satu pilar dalam bermuamalah. Jika *buzzer* menggunakan metode rekayasa untuk membentuk kesan viral pada suatu persoalan, maka aktivitas tersebut dapat dikatakan tidak etis dan diharamkan.

Penggunaan identitas palsu dalam membuat sebuah akun atau sering dikenal dengan istilah anonim yang dilakukan oleh *buzzer* juga menjadi perhatian penting. Meskipun tindakan tersebut tidak pernah dilarang secara tegas oleh hukum negara, tetapi dengan adanya praktik ini dinilai tidak etis karena akan mempersulit identifikasi sumber informasi dan berpeluang memberikan ruang untuk penyebaran informasi palsu atau hoaks. Fatwa ini menekan bahwa setiap tindakan yang mengandung unsur rekayasa atau pemalsuan identitas untuk tujuan yang menyesatkan termasuk suatu keharaman yang dilarang oleh agama Islam. Selain itu, MUI melalui fatwa ini juga mengingatkan bahwa *buzzer* mempunyai tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan terkait informasi yang dibagikan merupakan suatu kebenaran yang tidak merugikan orang lain.

Dalam aspek politik dan komersial, jasa *buzzer* kerap kali dimanfaatkan untuk mempromosikan kandidat, kebijakan, atau produk tertentu. Meskipun aktivitas tersebut tidak dilarang, namun MUI tetap mengingatkan bahwa semua bentuk promosi harus dilaksanakan secara transparansi dan tidak melibatkan unsur penipuan. Jika *buzzer* berkerja sama dengan seseorang yang menyuruh mereka untuk menyebarkan keburukan, maka hal demikian dinilai

telah melanggar prinsip syariah. Dalam agama Islam, seseorang tidak boleh menjadi sarana untuk perbuatan yang mengandung dosa atau kerusakan. Hal tersebut telah disebutkan dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2.

Fatwa ini memberikan pengecualian kepada aktivitas *buzzer* yang dimanfaatkan untuk tujuan dakwah atau menyebarkan informasi yang mengandung kebaikan. Dengan demikian, *buzzer* dapat dijadikan sebagai sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan agama kepada masyarakat luas. Namun, hal tersebut harus dilakukan dengan cara yang benar dan niat yang ikhlas. Tidakkah lupa untuk tetap menjaga aspek kejujuran dalam melakukan aktivitas tersebut supaya tidak menciptakan keraguan atau kecurigaan dari orang lain.

Sebagai penegasan, fatwa ini sangat mendukung regulasi negara, misalnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dalam menindak lanjuti kegiatan digital yang dinilai telah merugikan orang lain. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memperingatkan masyarakat untuk selalu kritis dalam menerima pesan atau informasi yang didapatkan dari media sosial, khususnya jika berasal dari *buzzer*. Dengan mengikuti pedoman tersebut, maka kaum Muslim diharapkan dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk membagikan kebaikan, membentuk tali persaudaraan, dan mewujudkan ekosistem digital yang lebih baik dan bertanggung jawab.

B. Tinjauan Hukum Penyebaran Informasi Palsu Oleh *Buzzer* Berdasarkan Hukum Pidana

Dalam perkembangan digital, aktivitas penyebaran informasi palsu menjadi salah satu persoalan utama yang memiliki dampak besar bagi kehidupan masyarakat. *Buzzer* yang pada awalnya bertujuan untuk mempromosikan jasa atau produk, sekarang kerap dimanfaatkan sebagai sarana aktivitas penyebaran informasi palsu. Penyalahgunaan ini berpeluang untuk melanggar ketentuan hukum pidana, terutama dalam aspek Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Rohmah & Ernungtyas, 2019).

Pada Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 28 Ayat (1), melarang pembagian informasi yang berisi kepalsuan dan bersifat menyesatkan, sehingga dapat menyebabkan kerugian pada publik. *Buzzer* yang secara sengaja membagikan informasi palsu dapat dijatuhi dengan pasal tersebut, mengingat efek destruktif dari tindakan penyebaran informasi palsu bagi tatanan kehidupan bersosial. Aktivitas penyebaran informasi hoaks yang dilakukan oleh *buzzer* dapat dikelompokkan sebagai delik materiil, di mana implikasi yang

didapatkan berupa keresahan serta kerugian yang menjadi unsur penting dalam tatanan bermasyarakat. Maka dari itu, hukum pidana tidak hanya memandakan aktivitas penyebaran palsu, tetapi juga dampak yang dihasilkan dari tindakan tersebut (Presiden, 2024).

Dalam Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), seseorang yang melakukan penyebaran informasi palsu dapat dijerat pidana penjara maksimal dengan waktu enam tahun penjara dan/atau membayar denda maksimal satu miliar rupiah. Hukuman tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani kejahatan digital, khususnya yang dilakukan oleh *buzzer*. Beberapa perkara memperlihatkan bahwa *buzzer* kerap kali bekerja di bawah kendali perseorangan atau organisasi untuk membagikan informasi palsu secara masif di media sosial. Contohnya, perkara penyebaran informasi palsu yang menimbulkan pertengkar sosial di sejumlah wilayah di Indonesia menjadi bukti nyata dari dampak buruk tindakan *buzzer* yang bertentangan dengan hukum,

Dalam hukum pidana, tindakan menyebarkan informasi palsu juga termasuk bentuk fitnah. Apalagi jika informasi tersebut dapat mencemarkan nama baik seseorang. Hal tersebut telah diatur pada Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur sanksi pidana bagi seseorang yang secara sengaja melakukan pencemaran nama baik orang lain, baik dilakukan dengan lisan ataupun tulisan. Pembuktian dalam perkara *buzzer* yang menyebarkan informasi palsu perlu melibatkan analisis dari pihak digital forensic, khususnya yang berkaitan dengan tindakan pelacakan sumber informasi, waktu penyabaran, dan pola interaksi media sosial. Pendekatan ini memastikan bahwa pelaku utama dapat dijatuhi hukum yang setara.

Tujuan *buzzer* dalam membagikan informasi palsu dapat berbagai macam. Di mulai dari mencari keuntungan ekonomi, propaganda politik, hingga upaya merusak citra orang atau intitusi lain. Tindakan tersebut kerap melibatkan dakwaan hukum yang berlapis. Aparat penegak hukum dalam menangani aktivitas *buzzer* yang menyebarkan informasi palsu telah menghadapi sejumlah kendala, salah satunya terkait penggunaan akun anonim, yuridiksi digital yang terbatas, serta minimnya literasi hukum pada kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini menekankan pendekatan secara multidisipliner dan peningkatan kualitas penegak hukum di Indonesia (Sugiono, 2020).

Perkembangan teknologi yang semakin canggih, seperti adanya kecerdasan buatan (AI), dapat dimanfaatkan untuk mengetahui dan memblokir penyebaran informasi palsu sebelum semakin meluas. Namun, teknologi tersebut membutuhkan regulasi ketat untuk memastikan

pemanfaatannya tidak melanggar hak privasi. Aplikasi yang terhubung dengan media sosial berperan besar dalam mencegah aktivitas penyebaran informasi palsu. Regulasi hukum pidana dapat diperketat dengan meminta kerja sama untuk bertanggung jawab dalam mengawasi informasi yang beredar di dunia maya. Terdapat sejumlah negara telah memiliki regulasi hukum yang tegas terkait aktivitas penyebaran informasi palsu. Contohnya, Singapura yang mengimplementasikan *Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act* (POFMA), yang menjatuhkan sanksi tegas bagi seseorang ataupun golongan yang telah menyebarkan informasi palsu (Han, 2020).

KESIMPULAN

Dalam penerapannya, hukum pidana di Indonesia memiliki keterhubungan antara UU ITE dengan KUHP untuk mengatasi tindakan penyebaran informasi palsu, khususnya yang dilakukan oleh *buzzer*. Adapun UU ITE lebih pada kejahatan cyber, salah satunya aktivitas penyebaran pesan palsu melalui media digital. Sementara itu, KUHP cenderung lebih menangani tindak pidana secara umum, seperti ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Terdapat hukuman bagi pelaku yang melakukan penyebaran informasi palsu hingga berdampak pada pencemaran nama baik. Adapun hukumannya berupa pidana penjara hingga sembilan bulan, atau lebih apabila pelanggaran dilakukan secara tulisan dengan media lainnya. Kombinasi antara kedua aparat hukum ini akan memperkuat landasan hukum di Indonesia dalam menindaklanjuti kasus terkait *buzzer* yang menyalahgunakan media sosial untuk kepentingan tertentu yang merugikan pihak lain.

Dari sudut pandang Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017, tindakan *buzzer* yang menyebarkan informasi palsu juga dianggap telah melanggar norma agama. Sebab, Majelis Ulama Indonesia mengutamakan prinsip kejujuran, transparan, dan tanggung jawab ketika bermedia sosial. Tindakan *buzzer* yang merekayasa informasi telah melanggar prinsip-prinsip tersebut dan berpeluang memberikan dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Dengan menerapkan peraturan hukum yang konsisten serta pemahaman masyarakat yang lebih ditingkatkan terkait literasi digital, diharapkan aktivitas *buzzer* yang merugikan dapat dikurangi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fatih, I. Z., Putera, R. A., & Uma, Z. H. (2024). Peran Algoritma Media Sosial Dalam Penyebaran Propaganda Politik Digital Menjelang Pemilu. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, Vol.7 No.1. <https://doi.org/10.7454/jkskn.v7i1.10090>
- Athifahputih, P. Y. R. (2022). Penegakan hukum terhadap penyebaran berita hoax di lihat dari tinjauan hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 64–77. <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/download/62843/pdf>
- Fathiya Cinindyta Utari. (2024). Anominitas Dan Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial. *Journal of Dialogos*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.62872/gtfsjk36>
- Fatmawati, N. (2021). Pengaruh Positif dan Negatif Media Sosial Terhadap Masyarakat. *Kementrian Keuangan Republik Indonesia*.
- Han, T. Z. (2020). Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act (POFMA): Regulating Fake News to Maintain Public Trust in Singapore. *Panorama Special Issue - Trust in Politics*, 53–69. https://www.kas.de/documents/288143/11133938/Panorama_Trust_TanZhiHan.pdf/898f786c-229e-b2c6-a4d3-1b1e22128035?t=1608692256696
- Hidaya, N., Qalby, N., Alaydrus, S. S., Darmayanti, A., & Salsabila, A. P. (2016). Pengaruh Media Sosial terhadap Penyebaran Hoax oleh Digital Native. *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*, 1(1), 140–157.
- Kurniawati, R. (2023). Buzzer Sebagai Alat Politik Ditinjau Dari Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 260–275. <https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2313>
- Kusumawardani, V., & Cahyanto, B. (2023). Fenomena Buzzer dan Hoax Pada Sosial Media dalam Menentukan Pilihan Politik Bagi Gen-Z pada Pilpres 2024 dalam Perspektif Agenda Setting. *Universitas*, 2, 241–261.
- Mansyur, M., & Perintis Kemerdekaan, J. (2020). Model Literasi Digital untuk Melawan Ujaran Kebencian di Media Sosial Digital Literacy Model to Counter Hate Speech on Social Media. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi*, 22(2), 125–142. <http://dx.doi.org/10.33164/iptekkom.22.2.2020.125-142>
- Muarifillah, A. S., Qur'aini, Y., & Saswani, F. (2024). Penguatan Literasi Informasi; Bentuk Pencegahan Berita Hoax Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi.

- Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(4), 61–71.
<https://doi.org/10.61722/jmia.v1i4.1874>
- Muzykant, V. L., Muqsith, M. A., Pratomo, R. R., & Barabash, V. (2021). *Fake News on COVID-19 in Indonesia* (Issue September). Springer International Publishing.
https://doi.org/10.1007/978-3-030-77344-1_22
- Nainggolan, M., Piliang, A., Silalahi, D., Ulandari, R. J., Girsang, S. K. A., & Silitonga, S. M. (2024). Pengaruh Buzzer di Media Sosial terhadap Pembentukan Opini Publik dalam Pilpres 2024. *Journal on Education*, 07(01), 550–559.
- Presiden. (2024). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. In *Database Peraturan*.
- Prokomsetda. (2019). Pengertian Hoax dan Ciri-Cirinya. *Protokol Dan Komunikasi Pimpinan*.
- Rohmah, M., & Ernungtyas, N. F. (2019). Branding Buzzer: Implementasi dan Implikasi pada Hubungan Masyarakat Pemerintahan. *Inter Komunika: Jurnal Komunikasi*, 4(2), 135–148. <https://journal.interstudi.edu/index.php/InterKomunika/article/view/374>
- Sugiono, S. (2020). Fenomena Industri Buzzer Di Indonesia: Sebuah Kajian Ekonomi Politik Media. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 47–66.
<https://doi.org/10.15575/cjik.v4i1.7250>
- Suhaeri, & Aditya, K. (2023). POLARISASI OPINI DI MEDIA SOSIAL MENJELANG PEMILU TAHUN 2024 DI INDONESIA. *JURNAL KEBANGSAAN RI*, Vol.1 No.1.
- Viona Juanne Huwae, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, & Iqbal Taufik. (2023). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik. *PATTIMURA Law Study Review*, 1(1), 124–136. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/palasrev/article/view/10875>
- Waluyo, D. (2018). ETIKA BERKOMUNIKASI DI MEDIA ONLINE DALAM MENANGKAL HOAX COMMUNICATION ETHICS IN THE ONLINE MEDIA IN AVOIDING HOAX. *Jurnal Diakom*, 1(2), 33–42.
- Zakaria, A., & Nasik, K. (2024). *Tinjauan Hukum Islam dalam Bermuamalah Melalui Media Sosial Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Fatwa Dsn-Mui Nomor 24 Tahun 2017*. 7(1), 128–133.